



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR: 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRUENG SABEE DAN
SAMPOINIET KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Pemilihan Kecamatan Panitia Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.29/67/ 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.29/31/2023 tentang Penetapan Pegawai Untuk Ditugaskan Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tanggal 31 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN **PEMILIHAN** KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN **KECAMATAN** KRUENG SABEE DAN SAMPOINIET KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan dan menetapkan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Krueng Sabee dan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 04 September 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,

Al Furqan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KRUENG SABEE DAN SAMPOINIET
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRUENG SABEE DAN SAMPOINIET KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Drs ABDULLAH 19650727 201408 1 001	Penata (III/c)	Sekretaris PPK Krueng Sabee	<u>-</u> . *
2	SANUSI 19730721 200604 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Sekretariat PPK Sampoiniet Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRUENG SABEE DAN SAMPOINIET KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Rafi'I, S.Hum 19841211 201003 1 002	Penata Tk. I (III/d)	-	Sekretaris PPK Krueng Sabee
2	Mahyuddin, S.Pd. 19810803 200904 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Staf Sekretariat PPK Sampoiniet Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Sampoiniet Urusan Tata
3	Rusli Afriza	-	-	Staf Sekretariat PPK Sampoiniet Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Calang pada tanggal 04 September 2023 KETUA KOMÍSI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA Kasubpag. Hukum dan SDM,

Al Furqan